



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN  
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 69 TAHUN 1962

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan-Daerah Tingkat ke Limusi Rawas tentang mengadakan dan memungut pajak potong hewan ,jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangja pada tanggal 10 Djanuari 1961;  
b. Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 5 Pebruari 1962 No. Des 9/8/7 jang mengusulkan agar supaja Peraturan-daerah tersebut disahkan;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan-daerah tersebut diatas;
- Mengingat : Pasal 16 Undang-undang Darurat No. 11 tahun 1957 tetang peraturan umum pajak daerah ( Lembaran Negara tahun 1957 No. 56 );

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Mengesahkan “Peraturan-Daerah Tingkat ke Limusi Rawas tentang mengadakan dan memungut pajak potong hewan” ,jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangja pada tanggal 10 Djanuari 1961;

SALINAN keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Mentari Luar Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubenur Kepala Daerah Sumatra Selatan di Palembang ( 2ex ),
5. Bupati Kepala Daerah Musi Rawas di Lubuk Linggau( 2ex ),
6. Departemen Keuangan ( B.U.F.F. ) di Djakarta.

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 3 Maret 1962

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO